

SATUAN TUGAS – PENYELENGGARAAN – SISTEM

2021

KPT KPU KOTA JAKUT NO 22/PW.01.1-Kpt/3172/Kota/II/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1), (2) huruf c, (3), (4), (7), dan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Februari 2021.
- Lampiran 4 halaman.